



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
9. Bendahara Penerimaan adalah adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada pada OPD.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Penerimaan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh bank yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing OPD.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Penggunaan Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD atau DPA-PPKD.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
17. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
18. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), berupa kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik serta pembayaran berupa cek, bilyet giro, sistem transfer BI-RTGS, sistem transfer SKNBI, SMS Banking, internet banking dan cash manajemen system.
19. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening.
20. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada bank penerbit kartu debit tersebut.
21. Uang Elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu. *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di internet maupun *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu *e-money* tersebut.

22. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
23. Giro adalah surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
24. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik sejumlah dana tertentu atas namanya atau atas unjuk.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah sistem transaksi non tunai penerimaan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Sistem transaksi non tunai Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan azas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Azas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah dijalankan secara tepat dan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Azas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah memberikan jaminan sistem keamanan bagi pihak yang berkepentingan.

- (4) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah harus memberikan manfaat yang besar bagi Daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

Sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah bertujuan:

- a. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik;
- b. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Transaksi non tunai penerimaan dan belanja daerah dilaksanakan oleh OPD, BLUD, Puskesmas dan sekolah negeri di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan sistem transaksi non tunai adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak dan retribusi daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

(3) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Penerimaan	Jenis	Metode
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Transfer, Kartu, Barcode, Teller, Direct Point, Juru Pungut dan Bendahara
	Retribusi Daerah	Transfer, Kartu, Barcode, Teller, Direct Point, Juru Pungut dan Bendahara
Pendapatan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	Bagi Bagi Hasil/DAU/DAK/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Hasil/DAU/DAK/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Bantuan Keuangan	Transfer
	Pendapatan Hibah	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

(4) Pelaksanaan transaksi non tunai untuk pajak dan retribusi daerah dilaksanakan secara bertahap.

- (5) Jenis belanja daerah yang dilaksanakan dengan transaksi non tunai yaitu:
- a. belanja gaji PNS, belanja gaji kepala daerah/wakil kepala daerah, belanja gaji pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. belanja tambahan penghasilan PNS, belanja tunjangan kelangkaan profesi, belanja tunjangan profesi guru, belanja tambahan penghasilan guru, belanja tunjangan khusus guru dan insentif upah pungut;
 - c. belanja tunjangan komunikasi intensif DPRD, belanja tunjangan perumahan DPRD, belanja tunjangan banmus DPRD, belanja tunjangan banggar DPRD, belanja tunjangan banleg DPRD, belanja tunjangan badan kehormatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja transportasi DPRD, dan belanja tunjangan reses DPRD;
 - d. belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja lainnya dalam pos anggaran PPKD;
 - e. belanja honorarium pegawai tidak tetap berupa gaji;
 - f. belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS dan Non PNS, kecuali honorarium kepala daerah/wakil kepala daerah dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan honorarium unsur FORKOPIMDA;
 - g. uang lembur PNS dan Non PNS;
 - h. belanja jasa pelayanan kesehatan;
 - i. belanja bahan pakai habis yaitu belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja pengisian tabung oksigen, dan belanja vitamin/suplemen kesehatan;

- j. belanja bahan/material yaitu belanja bahan baku bangunan, belanja bahan/bibit tanaman/tanaman hias, belanja bahan obat-obatan, belanja bahan kimia dan pupuk, belanja persediaan makanan pokok/bahan makanan, belanja bahan percontohan, belanja bahan kemasan, belanja bahan dekorasi, belanja bahan pelatihan, belanja makanan ternak/hewan peliharaan, belanja bahan material pendukung dan belanja bahan non kimia;
- k. belanja jasa kantor yaitu belanja jasa iuran APKASI, belanja jasa iuran JKPI, belanja jasa iuran ASDEKSI, belanja jasa iuran ADEKSI, dan belanja pemusnahan obat;
- l. belanja premi asuransi kesehatan;
- m. belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu belanja jasa service dan pergantian suku cadang yang nilainya diatas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk kendaraan dinas yang mengalami kerusakan di perjalanan dalam rangka tugas;
- n. belanja cetak dan penggandaan;
- o. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
- p. belanja sewa mobilitas darat dan mobilitas air;
- q. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor yaitu belanja sewa meja dan kursi, belanja sewa tenda, belanja sewa pakaian dan kelengkapannya, dan belanja sewa organ tunggal. Khusus belanja sewa sound system adalah dengan nilai diatas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- r. belanja makanan dan minuman (kecuali untuk belanja makanan dan minuman yang penyelenggaraan kegiatannya dilaksanakan di luar wilayah kabupaten dan di luar wilayah kecamatan OPD terkait, belanja makanan dan minuman untuk kegiatan even adat pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, belanja makanan dan minuman pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana untuk

- kegiatan penegakan perda, kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pemadaman kebakaran, dan belanja makanan dan minuman untuk keperluan dapur umum pada OPD Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa). Khusus untuk OPD Kecamatan selain OPD Kecamatan Muntok, belanja makanan dan minuman dibayar secara tunai untuk nilai belanja sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- s. belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, dan belanja pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - t. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - u. belanja pemeliharaan;
 - v. belanja jasa konsultasi;
 - w. belanja hibah barang dan bantuan sosial barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - x. belanja jasa narasumber dan belanja jasa tenaga ahli.
 - y. belanja jasa pihak ketiga yaitu belanja jasa dekorasi (kecuali dekorasi untuk kegiatan pameran pembangunan), belanja jasa penyiaran dan publikasi, belanja jasa tata rias/tim kesenian/jasa pertunjukan, belanja jasa pembuatan dan pemasangan, belanja jasa kalibrasi, belanja jasa pengujian, belanja jasa pengukuran, belanja jasa penyusunan dan belanja jasa dengan lembaga pemerintah lainnya;
 - z. belanja peralatan dan perlengkapan yaitu belanja peralatan rumah tangga, belanja peralatan dapur, belanja peralatan dan perlengkapan rumah dinas dan belanja peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
- (6) Jenis belanja daerah yang dapat dilaksanakan dengan transaksi tunai yaitu:
- a. belanja operasional kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - b. honorarium kepala daerah/wakil kepala daerah dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan honorarium unsur FORKOPIMDA;

- c. belanja insentif juru pungut;
- d. belanja bahan pakai habis yaitu belanja perangko, belanja pengisian tabung gas, materai dan benda pos lainnya, dan belanja bahan bakar minyak/gas;
- e. belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu belanja jasa service dan pergantian suku cadang dengan nilai sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu belanja jasa service dan pergantian suku cadang untuk kendaraan dinas yang mengalami kerusakan di perjalanan dalam rangka tugas;
- g. belanja sewa *sound system* dengan nilai sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- h. belanja makanan dan minuman yang penyelenggaraan kegiatannya dilaksanakan di luar wilayah kabupaten dan di luar wilayah kecamatan OPD terkait, belanja makanan dan minuman untuk kegiatan even adat pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, belanja makanan dan minuman untuk kegiatan penegakan perda, kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pemadaman kebakaran pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana, dan belanja makanan dan minuman untuk keperluan dapur umum pada OPD Dinas Sosial dan Pemerintah Desa. Khusus untuk OPD Kecamatan selain OPD Kecamatan Muntok, belanja makanan dan minuman dapat dibayar secara tunai untuk nilai belanja sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- i. belanja untuk kegiatan reses DPRD;
- j. belanja pembelian buku cek;
- k. belanja surat kabar/majalah;
- l. belanja air;
- m. belanja listrik;
- n. belanja paket/pengiriman;
- o. belanja internet;

- p. belanja jasa media cetak/media elektronik;
 - q. belanja jasa dekorasi untuk kegiatan pameran pembangunan;
 - r. belanja perjalanan dinas;
 - s. belanja hadiah pemenang, belanja piala dan piagam penghargaan, belanja cindramata, dan belanja bahan bantuan dan pembinaan;
 - t. belanja bahan percontohan;
 - u. belanja pengganti transport dan belanja transportasi petugas;
 - v. belanja upah tukang kegiatan swakelola;
 - w. belanja bantuan pemakaman;
 - x. belanja biaya rumah sakit orang terlantar, biaya jenazah tanpa keluarga/identitas, dan belanja pemulangan orang terlantar;
 - y. honorarium kepanitiaan selain PNS Daerah dan Pegawai Honorer Daerah/Pegawai Harian Lepas Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten bertindak sebagai pihak yang membayar, sedangkan PNS/PHL/individu/perorangan adalah pihak yang menerima pembayaran.

BAB III

INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

Instrumen transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. kartu kredit;
- b. kartu debit;
- c. kartu elektronik atau *e-money*;
- d. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
- e. alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.

Pasal 7

Pihak pelaksana transaksi pembayaran non tunai yakni Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran OPD/BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD/BLUD, Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan OPD/BLUD, Wajib Pajak serta PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai bank penempatan Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 8

Setiap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah, maka Wajib pajak/Wajib retribusi melakukan penyeteroran pajak/retribusi daerah secara non tunai ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Setiap transaksi non tunai untuk belanja daerah, maka :

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD wajib menggunakan rekening giro;
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD/Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD untuk dapat diterbitkan menjadi SP2D.
- (2) SPM yang telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dapat diterbitkan SP2D.
- (3) SP2D tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lainnya, tunjangan kelangkaan profesi dokter/auditor, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, insentif guru honorer PAUD/TK/TPQ/SD/SLTP, tunjangan khusus guru, tunjangan komunikasi intensif DPRD, tunjangan perumahan DPRD, tunjangan Banmus DPRD, tunjangan banggar DPRD, tunjangan Banleg DPRD, tunjangan Badan Kehormatan DPRD, tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, tunjangan transportasi DPRD, tunjangan Reses DPRD serta bantuan sosial/hibah belanja lainnya dalam pos anggaran PPKD diserahkan oleh BUD/Kuasa BUD kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan dilengkapi dokumen berupa daftar penguji dan *electonic billing* pajak.
- (4) Khusus untuk pembayaran gaji PNS/CPNS, gaji kepala daerah/wakil kepala daerah, gaji pimpinan dan anggota DPRD dan gaji PHL dalam setiap bulan berkenaan, BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang telah diterbitkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan melampirkan surat gaji, daftar penguji serta dokumen lain yang diperlukan untuk pembayaran gaji tersebut.

- (5) Bendahara Pengeluaran/bendahara Pengeluaran Pembantu OPD/Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan *payroll* yang berisikan nama, nomor rekening serta jumlah uang yang akan ditransfer kepada petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (6) Daftar penguji ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD/a.n. Kuasa BUD.
- (7) Pihak bank melakukan validasi atas SP2D yang telah diterbitkan dan mentransfer SP2D gaji PNS, gaji kepala daerah/wakil kepala daerah, gaji pimpinan dan anggota DPRD, gaji Pegawai Harian Lepas, tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lainnya, tunjangan kelangkaan profesi dokter/auditor, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, insentif guru honorer PAUD/TK/TPQ/SD/SLTP, tunjangan khusus guru, tunjangan komunikasi intensif DPRD, tunjangan perumahan DPRD, tunjangan banmus DPRD, tunjangan banggar DPRD, tunjangan banleg DPRD, tunjangan badan kehormatan DPRD, tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, tunjangan transportasi DPRD serta tunjangan reses DPRD ke rekening masing-masing penerima berdasarkan *payroll* yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD, bagi Bendahara Pengeluaran PPKD untuk pos belanja bantuan sosial/hibah belanja lainnya dalam pos anggaran PPKD langsung ke rekening penerima.
- (8) SP2D diterbitkan dengan memindahbukukan dana secara langsung dari baki Rekening Kas Umum Daerah 162.300.0015 ke rekening tujuan, yaitu rekening giro bendahara pengeluaran OPD dan mentransfer ke rekening masing-masing penerima berdasarkan *payroll* yang telah diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD,

untuk Bendahara Pengeluaran PPKD disalurkan langsung ke rekening penerima.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu memberikan arahan ke seluruh OPD untuk menerapkan Peraturan Bupati ini serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai;
- c. Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Non Tunai Atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 5 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 26 SERI A